



## BUPATI KUBU RAYA

---

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA

NOMOR 39 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SANGGAR  
KEGIATAN BELAJAR SEBAGAI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

PENDIDIKAN KABUPATEN KUBU RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 47 Tahun 2008 pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis;
- b. bahwa untuk mengefektifkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan perlu dibentuk Sanggar Kegiatan Belajar sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Kubu Raya;
- c. bahwa untuk maksud sebagaimana huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Peraturan Bupati Kubu Raya tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sanggar Kegiatan Belajar sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kubu Raya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Tahun 2008 Nomor 2);
9. Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2008 (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 47);
10. Peraturan Bupati Nomor 61 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2008 Nomor 61);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SANGGAR KEGIATAN BELAJAR SEBAGAI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUBU RAYA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Kubu Raya.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kubu Raya.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Sanggar Kegiatan Belajar sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Kubu Raya.
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Kepala Sanggar Kegiatan Belajar sebagai unit pelaksana teknis Dinas Pendidikan.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan.

BAB II  
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Sanggar Kegiatan Belajar sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Kubu Raya.

BAB III  
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas merupakan unsur pelaksana operasional Dinas.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.

Pasal 4

Tugas pokok Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah melaksanakan sebagian tugas operasional dan kebijakan teknis Dinas di bidang Pendidikan.

#### Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada Pasal 4, Unit Pelaksana Teknis Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan kegiatan operasional pendidikan luar sekolah, pendidikan dan pelatihan tenaga pelaksana pendidikan , percontohan dan pengendalian mutu pelaksanaan program pendidikan luar sekolah;
- b. pelaksanaan kegiatan pendidikan luar sekolah, pendidikan dan pelatihan tenaga pelaksana pendidikan luar sekolah serta pemberian pelayanan informasi tentang pendidikan luar sekolah kepada masyarakat;
- c. pengendalian kegiatan pendidikan luar sekolah, pendidikan dan pelatihan tenaga pelaksana pendidikan luar sekolah ;
- d. monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan pendidikan luar sekolah, pendidikan dan pelatihan tenaga pelaksana pendidikan luar sekolah;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### BAB IV

#### SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 6

Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Subbag Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Pasal 7

Bagan Susunan Organisasi Sanggar Kegiatan Belajar adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

#### Pasal 8

Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf a Peraturan ini adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas pokok memimpin dan membina Unit Pelaksana Teknis Dinas serta penyelenggaraan administrasi berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 9

Kepala Unit atau Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan Rencana Kerja;
- b. Pemberian arahan dan pengendalian kegiatan pada Sanggar Kegiatan Belajar;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan pada Sanggar Kegiatan Belajar;

- d. Pembinaan terhadap seluruh pegawai pada Sanggar Kegiatan Belajar;
- e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pada Sanggar Kegiatan Belajar;
- f. Pelaporan atas pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang yang bersangkutan secara berkala maupun insidental; dan
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidangnya.

#### Pasal 10

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kerja dan keuangan, administrasi kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, administrasi umum, kehumasan, hukum, rumah tangga, perawatan prasarana dan sarana serta melaksanakan evaluasi dan pelaporan kinerja Sanggar Kegiatan Belajar;
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas.

#### Pasal 11

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana kerja;
- b. Pelaksanaan tertib administrasi yang meliputi keuangan, kepegawaian, organisasi dan ketatalaksanaan, kehumasan, hukum, rumah tangga, perlengkapan dan ketatausahaan di lingkungan Sanggar Kegiatan Belajar;
- c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tertib administrasi pada Sanggar Kegiatan Belajar;
- d. Pelaporan atas pelaksanaan tugas kepada Kepala Unit secara berkala maupun insidental;
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Unit sesuai dengan bidangnya.

#### Pasal 12

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf c melaksanakan tugas pokok sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 13

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c terdiri dari jabatan fungsional yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Unit.
- (3) Kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (4) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf c disesuaikan dengan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## BAB V

### WILAYAH KERJA

#### Pasal 14

Sanggar Kegiatan Belajar berkedudukan di Rasau Jaya dengan wilayah kerjanya meliputi seluruh Kabupaten Kubu Raya.

## BAB VI

### TATA KERJA DAN PELAPORAN

#### Bagian Pertama

#### Tata Kerja

#### Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, seluruh personil Sanggar Kegiatan Belajar melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- (2) Kepala Unit wajib melaksanakan tugas memimpin dan memberikan kebijakan kepada bawahan.
- (3) Kepala Unit wajib melaksanakan fungsi pengawasan melekat (waskat) di lingkungannya dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk penyelesaian masalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 16

Dalam pelaksanaan tugas, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dapat berkoordinasi dan berkonsultasi dengan instansi terkait.

#### Bagian Kedua

#### Pelaporan

#### Pasal 17

- (1) Kepala Unit wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara periodik maupun sewaktu-waktu dan tepat waktu kepada Kepala Dinas.

- (2) Kepala Unit wajib menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja instansi kepada Kepala Dinas secara tepat waktu yang disusun berdasarkan ketentuan dan pedoman yang berlaku.
- (3) Kepala Unit wajib mengolah laporan yang diterima dari bawahan dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi dan bahan laporan dalam memberikan pertimbangan guna perumusan lebih lanjut.

#### Pasal 18

- (1) Kepala Unit wajib memberikan petunjuk, membimbing dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahan yang berada dalam lingkungan Unit Unit Pelaksana Teknis Dinas dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas secara periodik menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas.

### BAB VI

#### KETENTUAN LAIN – LAIN

#### Pasal 19

- (1) Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Unit diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.

#### Pasal 20

- (1) Belanja Unit Pelaksana Teknis Dinas disediakan dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kubu Raya serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat baik dari pemerintah maupun lembaga lain diluar pemerintah.

### BAB VII

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 21

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sanggar Kegiatan Belajar Rasau Jaya sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kubu Raya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya  
pada tanggal 24 - 7 - 2009

**BUPATI KUBU RAYA,**

**MUDA MAHENDRAWAN**

Diundangkan di Sungai Raya  
pada tanggal .....  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

Plt.



AGUS SUPARWANTO  
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
TAHUN ..... NOMOR .....

LAMPIRAN

: PERATURAN BUPATI KUBU RAYA


NOMOR : 39 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 - 7 - 2009

TENTANG : PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SANGGAR  
KEGIATAN BELAJAR SEBAGAI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN KUBU RAYA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS PENDIDIKAN  
SEBAGAI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN KUBU RAYA

---



Diundangkan di Sungai Raya

pada tanggal .....

P1 t. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KURUJ RAYA

*—/—/—*

AGUS SUPARJANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

TAHUN ..... NOMOR .....

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN